



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 177/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 075/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN RAMBANG KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rambang Kuang Nomor : 075/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 075/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAMBANG KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;**
- KESATU** : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Rambang Kuang.
- KEDUA** : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Rambang Kuang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 075/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rambang Kuang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rambang Kuang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 075/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 JUNI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR :075/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAMBANG KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN RAMBANG KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA TAMBANG RAMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RONI	L	DESA TAMBANG RAMBANG
2.	SELY ANGGREINI	P	DESA TAMBANG RAMBANG
3.	AHMAD SYHRIN	L	DESA TAMBANG RAMBANG

B. DESA TANJUNG BULAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURSALIN	L	DESA TANJUNG BULAN
2.	YAYAN SOLIHIN	L	DESA TANJUNG BULAN
3.	TOIBI	L	DESA TANJUNG BULAN

C. DESA SUNUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUCI SULISTA	P	DESA SUNUR
2.	ALI MAHMUDI	L	DESA SUNUR
3.	FEBRIANDI	L	DESA SUNUR

D. DESA KAYUARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALAMUDDIN	L	DESA KAYUARA
2.	HERMAN SAWIRAN	L	DESA KAYUARA
3.	RATIH WULANDARI	P	DESA KAYUARA

E. DESA TANJUNG MIRING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DALIANSYAH	L	DESA TANJUNG MIRING
2.	AGUS MAWAN	L	DESA TANJUNG MIRING
3.	ABI MAYU NUGRAHA	L	DESA TANJUNG MIRING

F. DESA TANGAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAHIRUL	L	DESA TANGAI
2.	DERRI SANDY	P	DESA TANGAI
3.	SUSI ERYANI	P	DESA TANGAI

G. DESA IBUL DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGI MARDIAN	L	DESA IBUL DALAM
2.	RUSLAN MUTAWALI	L	DESA IBUL DALAM
3.	DENI SUGANDA	L	DESA IBUL DALAM

H. DESA BERINGIN DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPERIADI	L	DESA BERINGIN DALAM
2.	IRAN SUGIARNO	L	DESA BERINGIN DALAM
3.	ANDRI	L	DESA BERINGIN DALAM

I. DESA KUANG DALAM BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI SUANDIKA	L	DESA KUANG DALAM BARAT
2.	APRIANTO	L	DESA KUANG DALAM BARAT
3.	JON ELI HARSA	L	DESA KUANG DALAM BARAT

J. DESA KUANG DALAM TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIRDAYATIN	L	DESA KUANG DALAM TIMUR
2.	BATUL HOLAM	L	DESA KUANG DALAM TIMUR
3.	SANTO ADIPIO	L	DESA KUANG DALAM TIMUR

K. DESA LUBUK TUNGGAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILWADI	L	DESA LUBUK TUNGGAL
2.	ELMAN	L	DESA LUBUK TUNGGAL
3.	HANDEKA	L	DESA LUBUK TUNGGAL

L. DESA ULAK SEGARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAWIRAN JAYA	L	DESA ULAK SEGARA
2.	ELDI YUHARSYAH	L	DESA ULAK SEGARA
3.	SERI MARYATI	P	DESA ULAK SEGARA

M. DESA SUKANANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AL IMRAN	L	DESA SUKANANTI
2.	PETRA SUKANDI	L	DESA SUKANANTI
3.	BAMBANG ARDENI	L	DESA SUKANANTI


Ditetapkan di : INDRALAYA
padatanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA